



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 288 /B.02/HK/2018

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Mesuji bersama DPRD Kabupaten Mesuji segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Juni 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Mesuji.

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI

I. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran Menimbang	a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Mesuji Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;	a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pembangunan dan pemerintahan daerah dan pemungutan retribusi daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; b. bahwa berdasarkan perkembangan dan penambahan objek retribusi jasa usaha maka Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Mesuji Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;	Konsideran menimbang disempurnakan
2	Diktum Mengingat	12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1990 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain lain;	12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);	- Angka 12 disempurnakan dengan melengkapi lembar pengundangan - Angka 14 disempurnakan - Angka 15 dan 16 dihapus
3	Diktum memutuskan	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.	- Setelah frase memutuskan, tanda baca : (titik dua) tidak memakai spasi. - Pasal 1, penulisan kata "Dalam ..." disejajarkan dengan kata "Peraturan....." pada Diktum Menetapkan

1	2	3	4	5																																																																																																														
4	Batang Tubuh	BAB I PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI Pasal 1 Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 04. Tambahan lembaran daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3) diubah sebagai berikut	Pasal 1 Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 04. Tambahan lembaran daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3) diubah sebagai berikut:																																																																																																															
5	Jenis Retribusi	Pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah : a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Terminal c. Retribusi Rumah Potong Hewan;	1. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah : a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Terminal c. Retribusi Rumah Potong Hewan; d. Retribusi Tempat Khusus Parkir; e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; g. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.	Ketentuan pasal 2 disempurnakan karena dalam perubahan terdapat penambahan jenis objek retribusi																																																																																																														
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4- Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Jenis Objek</th><th>Tipe</th><th>Tarif</th><th>Frekuensi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Pemakaian lapangan sepak bola</td><td></td><td>Rp 250.000,-</td><td>Setiap hari</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Pemakaian tanah untuk usaha kecil dan rumah Tinggal</td><td></td><td>Rp 2.500,-</td><td>m²/pertahun</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Pemakaian tanah untuk BTS Seluler dan menara lainnya</td><td></td><td>5% x NJOP</td><td>Sesuai perjanjian</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Pemakaian Bangunan/ Ruang/Gedung</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>g. Gedung Serba Guna</td><td></td><td>Rp 350.000,-</td><td>Setiap hari</td></tr> <tr> <td></td><td>h. Aula Setdakab Mesuji</td><td></td><td>Rp 250.000,-</td><td>Setiap hari</td></tr> <tr> <td></td><td>i. Gedung Balai Kecamatan</td><td></td><td>Rp 25.000,-</td><td>Setiap hari</td></tr> <tr> <td></td><td>j. Gedung Balai Kelurahan</td><td></td><td>Rp 15.000,-</td><td>Setiap hari</td></tr> <tr> <td></td><td>k. GSG RSUD Mesuji</td><td></td><td>Rp 350.000,-</td><td>Setiap hari</td></tr> <tr> <td></td><td>l. Aula Bapeda</td><td></td><td>Rp 250.000,-</td><td>Setiap hari</td></tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Objek	Tipe	Tarif	Frekuensi	1.	Pemakaian lapangan sepak bola		Rp 250.000,-	Setiap hari	2.	Pemakaian tanah untuk usaha kecil dan rumah Tinggal		Rp 2.500,-	m ² /pertahun	3.	Pemakaian tanah untuk BTS Seluler dan menara lainnya		5% x NJOP	Sesuai perjanjian	4.	Pemakaian Bangunan/ Ruang/Gedung					g. Gedung Serba Guna		Rp 350.000,-	Setiap hari		h. Aula Setdakab Mesuji		Rp 250.000,-	Setiap hari		i. Gedung Balai Kecamatan		Rp 25.000,-	Setiap hari		j. Gedung Balai Kelurahan		Rp 15.000,-	Setiap hari		k. GSG RSUD Mesuji		Rp 350.000,-	Setiap hari		l. Aula Bapeda		Rp 250.000,-	Setiap hari	2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Jenis Objek</th><th>Tipe</th><th>Tarif</th><th>Jangka Waktu Pemakaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Pemakaian lapangan sepak bola</td><td></td><td>Rp 250.000,-</td><td>Setiap hari</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Pemakaian tanah untuk usaha kecil dan rumah Tinggal</td><td></td><td>Rp 2.500,-</td><td>m²/pertahun</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Pemakaian tanah untuk BTS Seluler dan menara lainnya</td><td></td><td>5% x NJOP</td><td>Per Tahun</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Pemakaian Bangunan/ Ruang/Gedung</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Gedung Serba Guna</td><td></td><td>Rp 350.000,-</td><td>Per hari</td></tr> <tr> <td></td><td>b. Aula Setdakab Mesuji</td><td></td><td>Rp 250.000,-</td><td>Per hari</td></tr> <tr> <td></td><td>c. Gedung Balai Kecamatan</td><td></td><td>Rp 25.000,-</td><td>Per hari</td></tr> <tr> <td></td><td>d. Gedung Balai Kelurahan</td><td></td><td>Rp 15.000,-</td><td>Per hari</td></tr> <tr> <td></td><td>e. GSG RSUD Mesuji</td><td></td><td>Rp 350.000,-</td><td>Per hari</td></tr> <tr> <td></td><td>f. Aula Bapeda</td><td></td><td>Rp 250.000,-</td><td>Per hari</td></tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Objek	Tipe	Tarif	Jangka Waktu Pemakaian	1.	Pemakaian lapangan sepak bola		Rp 250.000,-	Setiap hari	2.	Pemakaian tanah untuk usaha kecil dan rumah Tinggal		Rp 2.500,-	m ² /pertahun	3.	Pemakaian tanah untuk BTS Seluler dan menara lainnya		5% x NJOP	Per Tahun	4.	Pemakaian Bangunan/ Ruang/Gedung					a. Gedung Serba Guna		Rp 350.000,-	Per hari		b. Aula Setdakab Mesuji		Rp 250.000,-	Per hari		c. Gedung Balai Kecamatan		Rp 25.000,-	Per hari		d. Gedung Balai Kelurahan		Rp 15.000,-	Per hari		e. GSG RSUD Mesuji		Rp 350.000,-	Per hari		f. Aula Bapeda		Rp 250.000,-	Per hari	Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah menjadi angka 2, penomoran berikutnya menyesuaikan
No.	Jenis Objek	Tipe	Tarif	Frekuensi																																																																																																														
1.	Pemakaian lapangan sepak bola		Rp 250.000,-	Setiap hari																																																																																																														
2.	Pemakaian tanah untuk usaha kecil dan rumah Tinggal		Rp 2.500,-	m ² /pertahun																																																																																																														
3.	Pemakaian tanah untuk BTS Seluler dan menara lainnya		5% x NJOP	Sesuai perjanjian																																																																																																														
4.	Pemakaian Bangunan/ Ruang/Gedung																																																																																																																	
	g. Gedung Serba Guna		Rp 350.000,-	Setiap hari																																																																																																														
	h. Aula Setdakab Mesuji		Rp 250.000,-	Setiap hari																																																																																																														
	i. Gedung Balai Kecamatan		Rp 25.000,-	Setiap hari																																																																																																														
	j. Gedung Balai Kelurahan		Rp 15.000,-	Setiap hari																																																																																																														
	k. GSG RSUD Mesuji		Rp 350.000,-	Setiap hari																																																																																																														
	l. Aula Bapeda		Rp 250.000,-	Setiap hari																																																																																																														
No.	Jenis Objek	Tipe	Tarif	Jangka Waktu Pemakaian																																																																																																														
1.	Pemakaian lapangan sepak bola		Rp 250.000,-	Setiap hari																																																																																																														
2.	Pemakaian tanah untuk usaha kecil dan rumah Tinggal		Rp 2.500,-	m ² /pertahun																																																																																																														
3.	Pemakaian tanah untuk BTS Seluler dan menara lainnya		5% x NJOP	Per Tahun																																																																																																														
4.	Pemakaian Bangunan/ Ruang/Gedung																																																																																																																	
	a. Gedung Serba Guna		Rp 350.000,-	Per hari																																																																																																														
	b. Aula Setdakab Mesuji		Rp 250.000,-	Per hari																																																																																																														
	c. Gedung Balai Kecamatan		Rp 25.000,-	Per hari																																																																																																														
	d. Gedung Balai Kelurahan		Rp 15.000,-	Per hari																																																																																																														
	e. GSG RSUD Mesuji		Rp 350.000,-	Per hari																																																																																																														
	f. Aula Bapeda		Rp 250.000,-	Per hari																																																																																																														

1	2	3				4	5			
		5.	Pemakaian Rumah Dinas							
			m. Rumah Dinas	100	Rp 100.000,-	Setiap bulan				
			n. Rumah Dinas	70	Rp 70.000,-	Setiap bulan				
			o. Rumah Dinas	54	Rp 50.000,-	Setiap bulan				
			p. Rumah Dinas	32	Rp 25.000,-	Setiap bulan				
		6.	Pemakaian Kendaraan, Alat Pertanian, dan Alat Berat							
			a. Dump truck	Besar	Rp 2.817.053,-	Setiap hari				
			b. Dump truck	Kecil	Rp 1.863.280,-	Setiap hari				
			c. Bulldozer		Rp 526.512,-	Per Jam				
			d. Vibrator		Rp 90.000,-	Per Jam				
			e. Mesin gilas wales	10 ton	Rp 85.000,-	Per Jam				
			f.1. Exavator	Standar	Rp 555.001,-	Per Jam				
			f.2. Exavator	Long ARM	Rp. 559.549,-	Per Jam				
			f.3. Exavator	Mini	Rp. 287.862,-	Per Jam				
			g.1. Vibro (Vibrating Compactor)	Standar	Rp. 272.977,-	Per Jam				
			g.2. Vibro (Tandem Tandem Roller)	Standar	Rp. 287.947,-	Per Jam				
			g.3. Vibro (Tandem Roller Standar)	Standar	Rp. 320.066,-	Per Jam				
			h.1. Motor grader 135 HP	Standar	Rp. 573.470,-	Per Jam				
			h.2. Motor grader 150 HP	Standar	Rp. 611.141,-	Per Jam				
			i. Ferry wheel loader		Rp 80.000,-	Per Jam				
			j. Shovel		Rp. 80.000,-	Per Jam				
			k. Genset	Besar	Rp 229.035,-	Per Jam				
			l. Asphalt Finisher	Standar	Rp. 724.583,-	Per Jam				
			m. Backhoe Loader	Standar	Rp. 536.458,-	Per Jam				
			n. Wheel Loader	Standar	Rp. 459.697,-	Per Jam				
			o. Track Loader	Standar	Rp. 432.631,-	Per Jam				
			p. Hyd Breaker	Standar	Rp. 319.617,-	Per Jam				
			q. Cold Milling	Standar	Rp. 602.579,-	Per Jam				
			r. 1. Mobil Tangki Air	Besar	Rp. 263.983,-	Per Jam				
			r. 2. Mobil Tangki Air	Kecil	Rp. 196.382,-	Per Jam				
			s. Mobil Mixer	Standar	Rp. 396.396,-	Per Jam				
			t. Cranes	Standar	Rp. 451.466,-	Per Jam				
			u. Stamper	Standar	Rp. 115.636,-	Per Jam				
			v.1. Hand Tractor	Standar	Rp. 204.698,-	Per Jam				
			g. Aula ..tertutup.(Pada taman)		Rp 2.000.000,-	Per lima jam				
			h. Sewa GSG termasuk sourf system(Pada taman)		Rp 20.000.000,-	Per 12 jam				
			i. Sewa guest house.(Pada taman)		Rp 500.000,-	Per hari				
			j. GSG Kecil.(Pada taman)		Rp 250.000,-	Per hari				
		5.	Pemakaian Rumah Dinas							
			a. Rumah Dinas	100	Rp 100.000,-	Per bulan				
			b. Rumah Dinas	70	Rp 70.000,-	Per bulan				
			c. Rumah Dinas	54	Rp 50.000,-	Per bulan				
			d. Rumah Dinas	32	Rp 25.000,-	Per bulan				
		6.	Pemakaian Kendaraan, Alat Pertanian, dan Alat Berat							
			a. Dump truck	Besar	Rp 2.817.053,-	Per hari				
			b. Dump truck	Kecil	Rp 1.863.280,-	Per hari				
			c. Bulldozer		Rp 526.512,-	Per Jam				
			d. Vibrator		Rp 90.000,-	Per Jam				
			e. Mesin gilas wales	10 ton	Rp 85.000,-	Per Jam				
			f. Exavator	Standar	Rp 555.001,-	Per Jam				
			g. Exavator	Long ARM	Rp. 559.549,-	Per Jam				
			h. Exavator	Mini	Rp. 287.862,-	Per Jam				
			i. Vibro (Vibrating Compactor)	Standar	Rp. 272.977,-	Per Jam				
			j. Vibro (Tandem Tandem Roller)	Standar	Rp. 287.947,-	Per Jam				
			k. Vibro (Tandem Roller Standar)	Standar	Rp. 320.066,-	Per Jam				
			l. Motor grader 135 HP	Standar	Rp. 573.470,-	Per Jam				
			m. Motor grader 150 HP	Standar	Rp. 611.141,-	Per Jam				
			n. Ferry wheel loader		Rp 80.000,-	Per Jam				
			o. Shovel		Rp. 80.000,-	Per Jam				
			p. Genset	Besar	Rp 229.035,-	Per Jam				
			q. Asphalt Finisher	Standar	Rp. 724.583,-	Per Jam				
			r. Backhoe Loader	Standar	Rp. 536.458,-	Per Jam				
			s. Wheel Loader	Standar	Rp. 459.697,-	Per Jam				
			t. Track Loader	Standar	Rp. 432.631,-	Per Jam				

- Penetapan tarif agar dilakukan pembulatan guna memudahkan penyeteroran pembayaran retribusi oleh pengguna jasa dan bendahara penerimaan pada bank rekening kas daerah
- Objek retribusi yang diatur dalam Bab yang mengatur tentang pemanfaatan asset dalam pasal 18 J angka 3,4,5,6 menjadi objek pemakaian kekayaan daerah
- Penetapan besarnya tarif harus sesuai harga pasar sesuai pasal 153UU 28 Tahun 2009

1	2	3	4	5																																																																																																																
		<table><tr><td>v.2. Tracto¹</td><td>Stancar</td><td>Rp. 315.202,-</td><td>Per Jam</td></tr><tr><td>w. Asphalt Sprayer</td><td>Stancar</td><td>Rp. 211.762,-</td><td>Per Jam</td></tr><tr><td>x. Mixer</td><td>Kecil</td><td>Rp. 68.911,-</td><td>Per Jam</td></tr><tr><td>y.1. Mobilisasi Kec. Tanjung Raya (PP)</td><td>Stancar</td><td>Rp. 3.287.302,-</td><td>Per Hari</td></tr><tr><td>y.2. Mobilisasi Kec. Panca Jaya (PP)</td><td>Standar</td><td>Rp. 2.537.302,-</td><td>Per Hari</td></tr><tr><td>y.3. Mobilisasi Kec. Simpang (PP)</td><td>Standar</td><td>Rp. 3.662.302,-</td><td>Per Hari</td></tr><tr><td>y.4. Mobilisasi Kec. Mesuji (PP)</td><td>Standar</td><td>Rp. 4.037.302,-</td><td>Per Hari</td></tr><tr><td>y.1. Mobilisasi Kec. Mesuji Timur (PP)</td><td>Standar</td><td>Rp. 4.787.302,-</td><td>Per Hari</td></tr><tr><td>y.1. Mobilisasi Kec. Way Serdang (PP)</td><td>Standar</td><td>Rp. 5.162.302,-</td><td>Per Hari</td></tr><tr><td>y.1. Mobilisasi Kec. Rawa Jitu Utara (PP)</td><td>Standar</td><td>Rp. 5.537.302,-</td><td>Per Hari</td></tr></table>	v.2. Tracto ¹	Stancar	Rp. 315.202,-	Per Jam	w. Asphalt Sprayer	Stancar	Rp. 211.762,-	Per Jam	x. Mixer	Kecil	Rp. 68.911,-	Per Jam	y.1. Mobilisasi Kec. Tanjung Raya (PP)	Stancar	Rp. 3.287.302,-	Per Hari	y.2. Mobilisasi Kec. Panca Jaya (PP)	Standar	Rp. 2.537.302,-	Per Hari	y.3. Mobilisasi Kec. Simpang (PP)	Standar	Rp. 3.662.302,-	Per Hari	y.4. Mobilisasi Kec. Mesuji (PP)	Standar	Rp. 4.037.302,-	Per Hari	y.1. Mobilisasi Kec. Mesuji Timur (PP)	Standar	Rp. 4.787.302,-	Per Hari	y.1. Mobilisasi Kec. Way Serdang (PP)	Standar	Rp. 5.162.302,-	Per Hari	y.1. Mobilisasi Kec. Rawa Jitu Utara (PP)	Standar	Rp. 5.537.302,-	Per Hari	<table><tr><td>u. Hyd Breaker</td><td>Standar</td><td>Rp. 319.617,-</td><td>Per Jam</td></tr><tr><td>v. Cold Milling</td><td>Standar</td><td>Rp. 602.579,-</td><td>Per Jam</td></tr><tr><td>w. Mobil Tengki Air</td><td>Besar</td><td>Rp. 263.983,-</td><td>Per Jam</td></tr><tr><td>x. Mobil Tengki Air</td><td>Kecil</td><td>Rp. 196.382,-</td><td>Per Jam</td></tr><tr><td>y. Mobil Mixer</td><td>Standar</td><td>Rp. 396.396,-</td><td>Per Jam</td></tr><tr><td>z. Cranes</td><td>Standar</td><td>Rp. 451.466,-</td><td>Per Jam</td></tr><tr><td>aa. Stamper</td><td>Standar</td><td>Rp. 115.636,-</td><td>Per Jam</td></tr><tr><td>bb. Hand Tractor</td><td>Standar</td><td>Rp. 204.698,-</td><td>Per Jam</td></tr><tr><td>cc. Tractor</td><td>Standar</td><td>Rp. 315.202,-</td><td>Per Jam</td></tr><tr><td>dd. Asphalt Sprayer</td><td>Standar</td><td>Rp. 211.762,-</td><td>Per Jam</td></tr><tr><td>ee. Mixer</td><td>Kecil</td><td>Rp. 68.911,-</td><td>Per Jam</td></tr><tr><td>ff. Mobilisasi Kec. Tanjung Raya (PP)</td><td>Standar</td><td>Rp. 3.287.302,-</td><td>Per Hari</td></tr><tr><td>gg. Mobilisasi Kec. Panca Jaya (PP)</td><td>Standar</td><td>Rp. 2.537.302,-</td><td>Per Hari</td></tr><tr><td>hh. Mobilisasi Kec. Simpang (PP)</td><td>Standar</td><td>Rp. 3.662.302,-</td><td>Per Hari</td></tr><tr><td>ii. Mobilisasi Kec. Mesuji (PP)</td><td>Standar</td><td>Rp. 4.037.302,-</td><td>Per Hari</td></tr><tr><td>jj. Mobilisasi Kec. Mesuji Timur (PP)</td><td>Standar</td><td>Rp. 4.787.302,-</td><td>Per Hari</td></tr><tr><td>kk. Mobilisasi Kec. Way Serdang (PP)</td><td>Standar</td><td>Rp. 5.162.302,-</td><td>Per Hari</td></tr><tr><td>ll. Mobilisasi Kec. Rawa Jitu Utara (PP)</td><td>Standar</td><td>Rp. 5.537.302,-</td><td>Per Hari</td></tr></table>	u. Hyd Breaker	Standar	Rp. 319.617,-	Per Jam	v. Cold Milling	Standar	Rp. 602.579,-	Per Jam	w. Mobil Tengki Air	Besar	Rp. 263.983,-	Per Jam	x. Mobil Tengki Air	Kecil	Rp. 196.382,-	Per Jam	y. Mobil Mixer	Standar	Rp. 396.396,-	Per Jam	z. Cranes	Standar	Rp. 451.466,-	Per Jam	aa. Stamper	Standar	Rp. 115.636,-	Per Jam	bb. Hand Tractor	Standar	Rp. 204.698,-	Per Jam	cc. Tractor	Standar	Rp. 315.202,-	Per Jam	dd. Asphalt Sprayer	Standar	Rp. 211.762,-	Per Jam	ee. Mixer	Kecil	Rp. 68.911,-	Per Jam	ff. Mobilisasi Kec. Tanjung Raya (PP)	Standar	Rp. 3.287.302,-	Per Hari	gg. Mobilisasi Kec. Panca Jaya (PP)	Standar	Rp. 2.537.302,-	Per Hari	hh. Mobilisasi Kec. Simpang (PP)	Standar	Rp. 3.662.302,-	Per Hari	ii. Mobilisasi Kec. Mesuji (PP)	Standar	Rp. 4.037.302,-	Per Hari	jj. Mobilisasi Kec. Mesuji Timur (PP)	Standar	Rp. 4.787.302,-	Per Hari	kk. Mobilisasi Kec. Way Serdang (PP)	Standar	Rp. 5.162.302,-	Per Hari	ll. Mobilisasi Kec. Rawa Jitu Utara (PP)	Standar	Rp. 5.537.302,-	Per Hari	
v.2. Tracto ¹	Stancar	Rp. 315.202,-	Per Jam																																																																																																																	
w. Asphalt Sprayer	Stancar	Rp. 211.762,-	Per Jam																																																																																																																	
x. Mixer	Kecil	Rp. 68.911,-	Per Jam																																																																																																																	
y.1. Mobilisasi Kec. Tanjung Raya (PP)	Stancar	Rp. 3.287.302,-	Per Hari																																																																																																																	
y.2. Mobilisasi Kec. Panca Jaya (PP)	Standar	Rp. 2.537.302,-	Per Hari																																																																																																																	
y.3. Mobilisasi Kec. Simpang (PP)	Standar	Rp. 3.662.302,-	Per Hari																																																																																																																	
y.4. Mobilisasi Kec. Mesuji (PP)	Standar	Rp. 4.037.302,-	Per Hari																																																																																																																	
y.1. Mobilisasi Kec. Mesuji Timur (PP)	Standar	Rp. 4.787.302,-	Per Hari																																																																																																																	
y.1. Mobilisasi Kec. Way Serdang (PP)	Standar	Rp. 5.162.302,-	Per Hari																																																																																																																	
y.1. Mobilisasi Kec. Rawa Jitu Utara (PP)	Standar	Rp. 5.537.302,-	Per Hari																																																																																																																	
u. Hyd Breaker	Standar	Rp. 319.617,-	Per Jam																																																																																																																	
v. Cold Milling	Standar	Rp. 602.579,-	Per Jam																																																																																																																	
w. Mobil Tengki Air	Besar	Rp. 263.983,-	Per Jam																																																																																																																	
x. Mobil Tengki Air	Kecil	Rp. 196.382,-	Per Jam																																																																																																																	
y. Mobil Mixer	Standar	Rp. 396.396,-	Per Jam																																																																																																																	
z. Cranes	Standar	Rp. 451.466,-	Per Jam																																																																																																																	
aa. Stamper	Standar	Rp. 115.636,-	Per Jam																																																																																																																	
bb. Hand Tractor	Standar	Rp. 204.698,-	Per Jam																																																																																																																	
cc. Tractor	Standar	Rp. 315.202,-	Per Jam																																																																																																																	
dd. Asphalt Sprayer	Standar	Rp. 211.762,-	Per Jam																																																																																																																	
ee. Mixer	Kecil	Rp. 68.911,-	Per Jam																																																																																																																	
ff. Mobilisasi Kec. Tanjung Raya (PP)	Standar	Rp. 3.287.302,-	Per Hari																																																																																																																	
gg. Mobilisasi Kec. Panca Jaya (PP)	Standar	Rp. 2.537.302,-	Per Hari																																																																																																																	
hh. Mobilisasi Kec. Simpang (PP)	Standar	Rp. 3.662.302,-	Per Hari																																																																																																																	
ii. Mobilisasi Kec. Mesuji (PP)	Standar	Rp. 4.037.302,-	Per Hari																																																																																																																	
jj. Mobilisasi Kec. Mesuji Timur (PP)	Standar	Rp. 4.787.302,-	Per Hari																																																																																																																	
kk. Mobilisasi Kec. Way Serdang (PP)	Standar	Rp. 5.162.302,-	Per Hari																																																																																																																	
ll. Mobilisasi Kec. Rawa Jitu Utara (PP)	Standar	Rp. 5.537.302,-	Per Hari																																																																																																																	
7	Retribusi terminal	2. Ketentuan Pasal 13 Ayat (1),(2)dan(3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi: Pasal 13 (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal untuk Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang dan Bis Umum ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>Jenis Kendaraan</th><th>Tarif</th><th>Frekuensi</th></tr><tr><td>a. Angkutan penumpang umum</td><td></td><td></td></tr><tr><td>a. Angkutan pedesaan</td><td>Rp 1.000,-</td><td>Sekali masuk</td></tr><tr><td>b. Bis kota</td><td>Rp 1.500,-</td><td>Sekali masuk</td></tr><tr><td>b. Angkutan bus umum</td><td></td><td></td></tr><tr><td>a. Bis sedang</td><td>Rp 2.000,-</td><td>Sekali masuk</td></tr><tr><td>b. Bis besar</td><td>Rp 2.500,-</td><td>Sekali masuk</td></tr></table>	Jenis Kendaraan	Tarif	Frekuensi	a. Angkutan penumpang umum			a. Angkutan pedesaan	Rp 1.000,-	Sekali masuk	b. Bis kota	Rp 1.500,-	Sekali masuk	b. Angkutan bus umum			a. Bis sedang	Rp 2.000,-	Sekali masuk	b. Bis besar	Rp 2.500,-	Sekali masuk	3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebaga berikut : Pasal 13 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut a. Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang dan Bis Umum <table><tr><th>Jen s Kendaraan</th><th>Tarif</th><th>Frekuensi</th></tr><tr><td>a. Bus besar</td><td>Rp 2.500,-</td><td>Sekali masuk</td></tr><tr><td>b. Bus sedang</td><td>Rp 2.000,-</td><td>Sekali masuk</td></tr><tr><td>a. Angkutan pedesaan</td><td>Rp 1.000,-</td><td>Sekali masuk</td></tr></table>	Jen s Kendaraan	Tarif	Frekuensi	a. Bus besar	Rp 2.500,-	Sekali masuk	b. Bus sedang	Rp 2.000,-	Sekali masuk	a. Angkutan pedesaan	Rp 1.000,-	Sekali masuk	Penulisan ayat pada pasal 13 disempumakan																																																																															
Jenis Kendaraan	Tarif	Frekuensi																																																																																																																		
a. Angkutan penumpang umum																																																																																																																				
a. Angkutan pedesaan	Rp 1.000,-	Sekali masuk																																																																																																																		
b. Bis kota	Rp 1.500,-	Sekali masuk																																																																																																																		
b. Angkutan bus umum																																																																																																																				
a. Bis sedang	Rp 2.000,-	Sekali masuk																																																																																																																		
b. Bis besar	Rp 2.500,-	Sekali masuk																																																																																																																		
Jen s Kendaraan	Tarif	Frekuensi																																																																																																																		
a. Bus besar	Rp 2.500,-	Sekali masuk																																																																																																																		
b. Bus sedang	Rp 2.000,-	Sekali masuk																																																																																																																		
a. Angkutan pedesaan	Rp 1.000,-	Sekali masuk																																																																																																																		

1	2	3	4	5																																																												
		(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal untuk pelayanan pemakaian tempat dan fasilitas lain ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>Pemakaian Tempat</th><th>Tarif</th><th>Frekuensi</th></tr><tr><td>a. Tempat kegiatan usaha berupa kontin-terminal, kios</td><td>Rp 426.000,-</td><td>/m2/tahun</td></tr><tr><td>b. Fasilitas Lain:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1) Loket</td><td>Rp 4.260.000,-</td><td>/unit/tahun</td></tr><tr><td>2) WC Umum</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1. mandi</td><td>Rp 1.500,-</td><td>Sekali</td></tr><tr><td>2. buang air besar</td><td>Rp 1.000,-</td><td>Sekali</td></tr><tr><td>3. buang air kecil</td><td>Rp 1.000,-</td><td>Sekali</td></tr></table>	Pemakaian Tempat	Tarif	Frekuensi	a. Tempat kegiatan usaha berupa kontin-terminal, kios	Rp 426.000,-	/m2/tahun	b. Fasilitas Lain:			1) Loket	Rp 4.260.000,-	/unit/tahun	2) WC Umum			1. mandi	Rp 1.500,-	Sekali	2. buang air besar	Rp 1.000,-	Sekali	3. buang air kecil	Rp 1.000,-	Sekali	b. Pelayanan Penyediaan tempat usaha dan fasilitas lain ditetapkan sebagai berikut : <table><tr><th>Pemakaian Tempat</th><th>Tarif</th><th>Frekuensi</th></tr><tr><td>a. Kios</td><td>Rp 126.000,-</td><td>Per m2/tahun</td></tr><tr><td>b. Kantor/Loket</td><td>Rp 1.260.000,-</td><td>Per unit/tahun</td></tr><tr><td>c. WC Umum</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1. mandi</td><td>Rp 1.500,-</td><td>Sekali pemakaian</td></tr><tr><td>2. buang air besar/kecil</td><td>Rp 1.000,-</td><td>Sekali pemakaian</td></tr><tr><td>d. Pelayanan parkir kendaraan pribadi :</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)</td><td>Rp</td><td>Sekali parkir</td></tr><tr><td>2. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)</td><td>Rp</td><td>Sekali parkir</td></tr><tr><td>3. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) lebih</td><td>Rp</td><td>Sekali parkir</td></tr></table>	Pemakaian Tempat	Tarif	Frekuensi	a. Kios	Rp 126.000,-	Per m2/tahun	b. Kantor/Loket	Rp 1.260.000,-	Per unit/tahun	c. WC Umum			1. mandi	Rp 1.500,-	Sekali pemakaian	2. buang air besar/kecil	Rp 1.000,-	Sekali pemakaian	d. Pelayanan parkir kendaraan pribadi :			1. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp	Sekali parkir	2. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp	Sekali parkir	3. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) lebih	Rp	Sekali parkir							
Pemakaian Tempat	Tarif	Frekuensi																																																														
a. Tempat kegiatan usaha berupa kontin-terminal, kios	Rp 426.000,-	/m2/tahun																																																														
b. Fasilitas Lain:																																																																
1) Loket	Rp 4.260.000,-	/unit/tahun																																																														
2) WC Umum																																																																
1. mandi	Rp 1.500,-	Sekali																																																														
2. buang air besar	Rp 1.000,-	Sekali																																																														
3. buang air kecil	Rp 1.000,-	Sekali																																																														
Pemakaian Tempat	Tarif	Frekuensi																																																														
a. Kios	Rp 126.000,-	Per m2/tahun																																																														
b. Kantor/Loket	Rp 1.260.000,-	Per unit/tahun																																																														
c. WC Umum																																																																
1. mandi	Rp 1.500,-	Sekali pemakaian																																																														
2. buang air besar/kecil	Rp 1.000,-	Sekali pemakaian																																																														
d. Pelayanan parkir kendaraan pribadi :																																																																
1. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp	Sekali parkir																																																														
2. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp	Sekali parkir																																																														
3. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) lebih	Rp	Sekali parkir																																																														
8	Retribusi Rumah Potong Hewan	3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Jenis Ternak</th><th>Tarif</th><th>Frekuensi</th></tr><tr><td>1.</td><td>Pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong</td><td>d. Sapi/kerbau e. Babi f. Kambing/domba</td><td>Rp 5.000,- Rp 5.000,- Rp 2.500,-</td><td>/ekor /ekor /ekor</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pemakaian kandang</td><td>d. Sapi/kerbau e. Babi f. Kambing/domba</td><td>Rp 4.500,- Rp 5.000,- Rp 1.000,-</td><td>/ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pemakaian tempat pemotongan</td><td>d. Sapi/kerbau e. Babi f. Kambing/domba</td><td>Rp 3.500,- Rp 3.500,- Rp 1.000,-</td><td>/ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari</td></tr><tr><td>4.</td><td>Pemakaian tempat pelayanan daging</td><td>d. Sapi/kerbau e. Babi f. Kambing/domba</td><td>Rp 2.000,- Rp 1.000,- 600,-</td><td>/ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari</td></tr><tr><td>5.</td><td>Pemakaian angkutan</td><td>e. Sapi/kerbau d. Babi e. Kambing/domba</td><td>Rp 2.000,- Rp 2.000,- Rp 2.000,-</td><td>/km/ekor /km/ekor /km/ekor</td></tr></table>	No.	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif	Frekuensi	1.	Pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong	d. Sapi/kerbau e. Babi f. Kambing/domba	Rp 5.000,- Rp 5.000,- Rp 2.500,-	/ekor /ekor /ekor	2.	Pemakaian kandang	d. Sapi/kerbau e. Babi f. Kambing/domba	Rp 4.500,- Rp 5.000,- Rp 1.000,-	/ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari	3.	Pemakaian tempat pemotongan	d. Sapi/kerbau e. Babi f. Kambing/domba	Rp 3.500,- Rp 3.500,- Rp 1.000,-	/ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari	4.	Pemakaian tempat pelayanan daging	d. Sapi/kerbau e. Babi f. Kambing/domba	Rp 2.000,- Rp 1.000,- 600,-	/ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari	5.	Pemakaian angkutan	e. Sapi/kerbau d. Babi e. Kambing/domba	Rp 2.000,- Rp 2.000,- Rp 2.000,-	/km/ekor /km/ekor /km/ekor	4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Jenis Ternak</th><th>Tarif</th><th>Frekuensi</th></tr><tr><td>1.</td><td>Pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dipotong</td><td>a. Sapi/kerbau b. Babi c. Kambing/domba d. Unggas</td><td>Rp 5.000,- Rp 5.000,- Rp 2.500,- Rp</td><td>/ekor /ekor /ekor /ekor</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pemakaian kandang</td><td>a. Sapi/kerbau b. Babi c. Kambing/domba d. Unggas</td><td>Rp 4.500,- Rp 5.000,- Rp 1.000,- Rp</td><td>/ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari</td></tr><tr><td>3.</td><td>Pemotongan hewan ternak</td><td>a. Sapi/kerbau b. Babi c. Kambing/domba a. Unggas</td><td>Rp 3.500,- Rp 3.500,- Rp 1.000,- Rp</td><td>/ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari /ekor</td></tr><tr><td>4.</td><td>Pemakaian tempat pelayanan daging</td><td>a. Sapi/kerbau b. Babi c. Kambing/domba d. Unggas</td><td>Rp 2.000,- Rp 1.000,- Rp 500,- Rp</td><td>/ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari</td></tr><tr><td>5.</td><td>Pemakaian angkutan</td><td>a. Sapi/kerbau b. Babi c. Kambing/domba d. Unggas</td><td>Rp 2.000,- Rp 2.000,- Rp 2.000,- Rp</td><td>/km/ekor /km/ekor /km/ekor /km/ekor</td></tr></table>	No.	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif	Frekuensi	1.	Pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dipotong	a. Sapi/kerbau b. Babi c. Kambing/domba d. Unggas	Rp 5.000,- Rp 5.000,- Rp 2.500,- Rp	/ekor /ekor /ekor /ekor	2.	Pemakaian kandang	a. Sapi/kerbau b. Babi c. Kambing/domba d. Unggas	Rp 4.500,- Rp 5.000,- Rp 1.000,- Rp	/ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari	3.	Pemotongan hewan ternak	a. Sapi/kerbau b. Babi c. Kambing/domba a. Unggas	Rp 3.500,- Rp 3.500,- Rp 1.000,- Rp	/ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari /ekor	4.	Pemakaian tempat pelayanan daging	a. Sapi/kerbau b. Babi c. Kambing/domba d. Unggas	Rp 2.000,- Rp 1.000,- Rp 500,- Rp	/ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari	5.	Pemakaian angkutan	a. Sapi/kerbau b. Babi c. Kambing/domba d. Unggas	Rp 2.000,- Rp 2.000,- Rp 2.000,- Rp	/km/ekor /km/ekor /km/ekor /km/ekor	Pasal 18 disempurnakan dengan menambah objek retribusi untuk unggas
No.	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif	Frekuensi																																																												
1.	Pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong	d. Sapi/kerbau e. Babi f. Kambing/domba	Rp 5.000,- Rp 5.000,- Rp 2.500,-	/ekor /ekor /ekor																																																												
2.	Pemakaian kandang	d. Sapi/kerbau e. Babi f. Kambing/domba	Rp 4.500,- Rp 5.000,- Rp 1.000,-	/ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari																																																												
3.	Pemakaian tempat pemotongan	d. Sapi/kerbau e. Babi f. Kambing/domba	Rp 3.500,- Rp 3.500,- Rp 1.000,-	/ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari																																																												
4.	Pemakaian tempat pelayanan daging	d. Sapi/kerbau e. Babi f. Kambing/domba	Rp 2.000,- Rp 1.000,- 600,-	/ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari																																																												
5.	Pemakaian angkutan	e. Sapi/kerbau d. Babi e. Kambing/domba	Rp 2.000,- Rp 2.000,- Rp 2.000,-	/km/ekor /km/ekor /km/ekor																																																												
No.	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif	Frekuensi																																																												
1.	Pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dipotong	a. Sapi/kerbau b. Babi c. Kambing/domba d. Unggas	Rp 5.000,- Rp 5.000,- Rp 2.500,- Rp	/ekor /ekor /ekor /ekor																																																												
2.	Pemakaian kandang	a. Sapi/kerbau b. Babi c. Kambing/domba d. Unggas	Rp 4.500,- Rp 5.000,- Rp 1.000,- Rp	/ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari																																																												
3.	Pemotongan hewan ternak	a. Sapi/kerbau b. Babi c. Kambing/domba a. Unggas	Rp 3.500,- Rp 3.500,- Rp 1.000,- Rp	/ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari /ekor																																																												
4.	Pemakaian tempat pelayanan daging	a. Sapi/kerbau b. Babi c. Kambing/domba d. Unggas	Rp 2.000,- Rp 1.000,- Rp 500,- Rp	/ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari /ekor/hari																																																												
5.	Pemakaian angkutan	a. Sapi/kerbau b. Babi c. Kambing/domba d. Unggas	Rp 2.000,- Rp 2.000,- Rp 2.000,- Rp	/km/ekor /km/ekor /km/ekor /km/ekor																																																												

1	2	3	4	5																																			
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	4. Penambahan Bab VI a dan penambahan ketentuan Pasal 18A, 18B, 18C, 18D, dan 18E yang berbunyi sebagai berikut: BAB-II RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 18A Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus Parkir disediakan dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 18C (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Khusus Parkir. (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemugut atau pemotong Retribusi jasa tempat Khusus Parkir. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu berlangganan. Pasal 18D Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis tempat, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan Tempat Khusus Parkir Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 18E <table><tr><th>No</th><th>Jenis Tempat/Jenis Kendaraan</th><th>Jenis Kendaraan</th><th>Tarif (RP)</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Parkir di Pelataran/ lingkungan parkir dan taman parkir</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Gedung Parkir</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Parkir insidental</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	No	Jenis Tempat/Jenis Kendaraan	Jenis Kendaraan	Tarif (RP)	Keterangan	1	Parkir di Pelataran/ lingkungan parkir dan taman parkir				2	Gedung Parkir				3	Parkir insidental				5. Setelah pasal 18 disisipkan 3 (tiga) Bab yaitu BAB VIA, BAB VIB, dan BAB VIC, sehingga BAB VI berbunyi sebagai berikut : BAB VI A RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 18 a Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus Parkir yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 18 c (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Khusus Parkir. (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemugut atau pemotong Retribusi jasa tempat Khusus Parkir. Pasal 18 d Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jangka waktu penggunaan fasilitas dan jenis kendaraan Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 18 e Besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut : <table><tr><td>a. Truk Tronton</td><td>Rp</td><td>Sekali parkir</td></tr><tr><td>b. Bus/ Truk</td><td>Rp</td><td>Sekali parkir</td></tr><tr><td>c. Sedan/jeep/mikrobus/mikrolet/ pick up</td><td>Rp</td><td>Sekali parkir</td></tr><tr><td>d. Sepeda motor</td><td>Rp</td><td>Sekali parkir</td></tr><tr><td>e. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)</td><td>Rp</td><td>Sekali parkir</td></tr></table>	a. Truk Tronton	Rp	Sekali parkir	b. Bus/ Truk	Rp	Sekali parkir	c. Sedan/jeep/mikrobus/mikrolet/ pick up	Rp	Sekali parkir	d. Sepeda motor	Rp	Sekali parkir	e. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp	Sekali parkir	Bab VI disempurnakan Pasal 18 c disempurnakan Pasal 18 d disempurnakan Pasal 18 e disempurnakan
No	Jenis Tempat/Jenis Kendaraan	Jenis Kendaraan	Tarif (RP)	Keterangan																																			
1	Parkir di Pelataran/ lingkungan parkir dan taman parkir																																						
2	Gedung Parkir																																						
3	Parkir insidental																																						
a. Truk Tronton	Rp	Sekali parkir																																					
b. Bus/ Truk	Rp	Sekali parkir																																					
c. Sedan/jeep/mikrobus/mikrolet/ pick up	Rp	Sekali parkir																																					
d. Sepeda motor	Rp	Sekali parkir																																					
e. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp	Sekali parkir																																					

1	2	3	4	5																																																
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	BAB III RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Bagian Kesatu Nama Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 18F Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan dimiliki dan /Atau dikelola Pemerintah Daerah Pasal 18I Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan Jenis Tempat, Lama Pemakaian Fasilitas Tempat rekreasi dan olahraga Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 18J <table><tr><th>No</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif (RP)</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Pemakaian Sarana Rekreasi dan Waterboom</td><td>10.000</td><td>Per orang (untuk usia 4-2 tahun ke atas)</td></tr><tr><td>2</td><td>Pemakai sarana bebek-bebekan</td><td>5.000</td><td>1 kali putaran</td></tr><tr><td>3</td><td>Sewa Guest House</td><td>500.000</td><td>24 Jam</td></tr><tr><td>4</td><td>Sewa Gedung Serba Guna (termasuk sound system)</td><td>20.000.000</td><td>12 Jam</td></tr><tr><td>5</td><td>Aula Tertutup</td><td>2.000.000</td><td>Per Lima Jam</td></tr><tr><td>6</td><td>Gedung Serba Guna Kecil</td><td>250.000</td><td>Per Hari</td></tr><tr><td>7</td><td>Sewa Tempat Kuliner</td><td>150.000</td><td>Per Bulan</td></tr><tr><td>8</td><td>Pemancingan</td><td>Ditimbang (mengikuti harga pasar)</td><td></td></tr></table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (RP)	Keterangan	1	Pemakaian Sarana Rekreasi dan Waterboom	10.000	Per orang (untuk usia 4-2 tahun ke atas)	2	Pemakai sarana bebek-bebekan	5.000	1 kali putaran	3	Sewa Guest House	500.000	24 Jam	4	Sewa Gedung Serba Guna (termasuk sound system)	20.000.000	12 Jam	5	Aula Tertutup	2.000.000	Per Lima Jam	6	Gedung Serba Guna Kecil	250.000	Per Hari	7	Sewa Tempat Kuliner	150.000	Per Bulan	8	Pemancingan	Ditimbang (mengikuti harga pasar)		EAB VI B RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Bagian Kesatu Nama Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 18 f Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 18 i Tingkat Penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekwensi, jenis dan jangka waktu layanan dikalikan tarif. Pasal 18 j Besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut : <table><tr><th>No</th><th>Jenis Pelayanan</th><th>Tarif (RP)</th><th>Frekwensi</th></tr><tr><td>1</td><td>Tempat rekreasi a. Waterboom. b. Sarana bebek-bebekan c. Pemancingan d. Sewa Tempat Kuliner</td><td>Rp 10.000,- Rp 5.000,- Rp Rp 150.000,</td><td>Sekali masuk Sekali pakai Ditimbang mengikuti harga pasar Per bulan</td></tr><tr><td>2</td><td>Tempat Olah Raga a. GOR b. Lapangan tenis</td><td>Rp Rp</td><td>Per kegiatan Per kegiatan</td></tr></table>	No	Jenis Pelayanan	Tarif (RP)	Frekwensi	1	Tempat rekreasi a. Waterboom. b. Sarana bebek-bebekan c. Pemancingan d. Sewa Tempat Kuliner	Rp 10.000,- Rp 5.000,- Rp Rp 150.000,	Sekali masuk Sekali pakai Ditimbang mengikuti harga pasar Per bulan	2	Tempat Olah Raga a. GOR b. Lapangan tenis	Rp Rp	Per kegiatan Per kegiatan	Bab VI B Pasal 18 f disempurnakan sesuai Pasal 136 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 18 i disempurnakan sesuai Pasal 151 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 - Pasal 18 j disempurnakan hanya mencantumkan objek retribusi Tempat Rekreasi dan olah raga sesuai Pasal 136 UU 28 Tahun 2009 - Objek yang sebelumnya tercantum dalam Ranperda agar dimasukkan dalam objek retribusi pemakaian kekayaan daerah Angka 6 dihapus karena telah digabung pada angka 4
No	Jenis Pelayanan	Tarif (RP)	Keterangan																																																	
1	Pemakaian Sarana Rekreasi dan Waterboom	10.000	Per orang (untuk usia 4-2 tahun ke atas)																																																	
2	Pemakai sarana bebek-bebekan	5.000	1 kali putaran																																																	
3	Sewa Guest House	500.000	24 Jam																																																	
4	Sewa Gedung Serba Guna (termasuk sound system)	20.000.000	12 Jam																																																	
5	Aula Tertutup	2.000.000	Per Lima Jam																																																	
6	Gedung Serba Guna Kecil	250.000	Per Hari																																																	
7	Sewa Tempat Kuliner	150.000	Per Bulan																																																	
8	Pemancingan	Ditimbang (mengikuti harga pasar)																																																		
No	Jenis Pelayanan	Tarif (RP)	Frekwensi																																																	
1	Tempat rekreasi a. Waterboom. b. Sarana bebek-bebekan c. Pemancingan d. Sewa Tempat Kuliner	Rp 10.000,- Rp 5.000,- Rp Rp 150.000,	Sekali masuk Sekali pakai Ditimbang mengikuti harga pasar Per bulan																																																	
2	Tempat Olah Raga a. GOR b. Lapangan tenis	Rp Rp	Per kegiatan Per kegiatan																																																	

1	2	3	4	5																
11	Retribusi Produksi Usaha Daerah	Pasal 18K Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan Produksi Usaha Daerah. Pasal 18L (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN.BUMD dan Pihak Swasta Pasal 18M (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa penjualan produksi usaha daerah. (2) Wajib retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah. Pasal 18O Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah akan diatur dalam peraturan Bupati	Pasal 18 k Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut atas penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah. Pasal 18 l (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN.BUMD dan Pihak Swasta Pasal 18 m (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh produksi usaha daerah. (2) Wajib retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah. Pasal 18 o Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Produksi</th><th>Ukuran/ Volume</th><th>Tarif</th></tr><tr><td>1</td><td>Ikan nila</td><td>5 cm</td><td>Rp</td></tr><tr><td>2</td><td>Bibit sawit</td><td>60 cm</td><td>Rp</td></tr><tr><td>3</td><td>Dst..</td><td></td><td></td></tr></table>	No.	Jenis Produksi	Ukuran/ Volume	Tarif	1	Ikan nila	5 cm	Rp	2	Bibit sawit	60 cm	Rp	3	Dst..			Pasal 18K Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 18L disempurnakan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 18M disempurnakan sesuai Pasal 139 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 18 o disempurnakan penetapan tarif retribusi tidak dapat diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan Pasal 156 UU 28 Tahun 2009
No.	Jenis Produksi	Ukuran/ Volume	Tarif																	
1	Ikan nila	5 cm	Rp																	
2	Bibit sawit	60 cm	Rp																	
3	Dst..																			
12	Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan	Pasal 18P Dengan nama Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikendalikan. 7. Penambahan BAB VI d dan penambahan ketentuan Pasal 18P, 18Q, 18R, 18S, 18T yang berbunyi sebagai berikut:	BAB V RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 18 p Dengan nama Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan	Pasal 18 p, 18, dan 19 disempurnakan penomoran menyesuaikan Ketentuan angka 7 dihapus karena telah digabung pada angka 4																

1	2	3	4	5																								
		Pasal 18Q (1) Objek Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebgaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta. Pasal 18R (1) Subjek Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan (2) Wajib retribusi jasa-usaha adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaranRetribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan /Atau Pertokoan. Pasal 18S Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan lokasi bangunan, jenis tempat, tarif, jangka waktu Pemakaian Pasar Grosir dan/atau. Pasal 18T (4) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu pemakaian. (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: (3) Letak Ruang Dagang terdiri dari: a. Paling baik (PB) letak ruang dagang yang menghadap ke jalan utama pasar. b. Baik (B) letak ruang dagang yang menghadap jalan lingkungan pasar yang dapat dilalui kendaraan roda empat c. Cukup (C) letak ruang dagang yang menghadap jalan samping pasar dan d. Sedang (S) letak ruang dagang yang berada dalam lorong lorong pasar yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. (4) Tata cara perhitungan Retribusi Pasar grosir dan /atau pertokoan sebagaimana dalam pasal 9 ditetapkan dengan menggunakan rumus: Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan = Indeks Letak Ruang dagang (LRD) x Luas Ruang Dagang (LRD) x Tarif Dasar Retribusi (TDR) x jangka waktu Pemakaian (JWP).	Pasal 18 q (1) Objek Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud dalam pasal ... adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan/disediakan/diselenggarakan Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebgaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta. Pasal 18 r (1) Subjek Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memakai fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikontrakan/disediakan/diselenggarakan Pemerintah Daerah. (2) Wajib retribusi Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan /atau Pertokoan. Pasal 18 s Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu penggunaan Pasar Grosir dan/atau pertokoan. Pasal 18 t Besaran tarif retribusi pasar grosir/ pertokoan ditetapkan sebagai berikut : <table><tr><th>NO</th><th>FASILITAS</th><th>LOKASI</th><th>LUAS</th><th>TARIF</th><th>KET</th></tr><tr><td>1</td><td>Toko/Ruko/ Kios</td><td>Tengah Pinggir</td><td>... m2 ... m2</td><td>Rp Rp</td><td>/bulan/t ahun/ha ri</td></tr><tr><td>2</td><td>Los</td><td>Tengah Pinggir</td><td>... m2 ... m2</td><td>Rp Rp</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Toilet Dst ...</td><td>.</td><td></td><td>Rp Rp</td><td></td></tr></table>	NO	FASILITAS	LOKASI	LUAS	TARIF	KET	1	Toko/Ruko/ Kios	Tengah Pinggir	... m2 ... m2	Rp Rp	/bulan/t ahun/ha ri	2	Los	Tengah Pinggir	... m2 ... m2	Rp Rp		3	Toilet Dst ...	.		Rp Rp		Ketentuan Pasal 18 q disempumakan sesuai ketentuan Pasalk 129 UU Nomor 28 Tahun 2009 Ketentuan Pasal 18 r disempumakan sesuai ketentuan Pasalk 139 UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 20 disempumakan sesuai pasal 151 UU Nomor 28 Tahun 2009 dengan mencantumkan jenis objek retribusi
NO	FASILITAS	LOKASI	LUAS	TARIF	KET																							
1	Toko/Ruko/ Kios	Tengah Pinggir	... m2 ... m2	Rp Rp	/bulan/t ahun/ha ri																							
2	Los	Tengah Pinggir	... m2 ... m2	Rp Rp																								
3	Toilet Dst ...	.		Rp Rp																								

1	2	3	4	5
13	Ketentuan Penutup	Pasal 39 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati. Dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji.	-	Pasal 39 dihapus sesuai UU 12 Tahun 2011 tidak diperkenankan adanya delegasi blanko
14	Lembar Pengesahan dan pengundangan	Ditetapkan di Mesuji pada tanggal 2017 BUPATI MESUJI, ttd <u>KHAMAMI</u> Diundangkan di Mesuji Pada tanggal 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI, <u>RIZAL FAUZI</u> LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017 NOMOR...	Pasal II Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji. Ditetapkan di Mesuji pada tanggal BUPATI MESUJI, KHAMAMI Diundangkan di Mesuji pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI, RIZAL FAUZI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017 NOMOR...	Pasal II disempumakan Penulisan pejabat yang menetapkan dan mengundang tanpa garis bawah dan lembar penetapan dan undangan kata "pada" diketik menggunakan huruf kecil semua. Pengetikan nama pejabat yang menetapkan dan mengundang simetris

II. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran menimbang	a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah; b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah d. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, namun dalam implementasinya terdapat Retribusi Jasa Umum yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud sehingga perlu dilakukan penyesuaian; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;	a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah; b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; c. bahwa untuk melaksanakan pemungutan retribusi jasa umum Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, namun dalam perkembangannya Peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan perubahan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;	Konsideran menimbang disempurnakan
3	Diktum Menetapkan	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; e. Retribusi Pelayanan Pasar; f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Pasal 3 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. 1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; d. Retribusi Pelayanan Pasar; e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.	Diktum Menetapkan pada akhir kalimat diakhiri dengan tanda baca titik Ketentuan Pasal 2 disempurnakan karena pelayanan Administrasi kependudukan berdasarkan UU 24 Tahun 2013 tentang Adm kependudukan tidak dikenakan biaya

1	2	3	4	5																																																																																																				
4	Retribusi Pelayanan Kesehatan	(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, maka penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian. 1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut: A.. PELAYANAN MEDIK 4. Retribusi Pelayanan Medik a. Tarif Tindakan Poliklinik Bedah <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Tindakan</th><th>Jasa Pelayanan (RP)</th><th>Jasa Sarana (RP)</th><th>Jumlah</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Insisi</td><td>60.000</td><td>90.000</td><td>150.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Eksterpasi</td><td>120.000</td><td>180.000</td><td>300.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Khitan</td><td>60.000</td><td>90.000</td><td>150.000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Biopsi</td><td>200.000</td><td>300.000</td><td>500.000</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Cuci Luka</td><td>6.000</td><td>9.000</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Rectal touché</td><td>6.000</td><td>9.000</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Aff Hecting</td><td>6.000</td><td>9.000</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Buka Gips</td><td>20.000</td><td>30.000</td><td>50.000</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Ganti Perban</td><td>5.000</td><td>7.500</td><td>12.500</td></tr> </tbody> </table> b. Dan seterusnya	No	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan (RP)	Jasa Sarana (RP)	Jumlah	1	Insisi	60.000	90.000	150.000	2	Eksterpasi	120.000	180.000	300.000	3	Khitan	60.000	90.000	150.000	4	Biopsi	200.000	300.000	500.000	5	Cuci Luka	6.000	9.000	15.000	6	Rectal touché	6.000	9.000	15.000	7	Aff Hecting	6.000	9.000	15.000	8	Buka Gips	20.000	30.000	50.000	9	Ganti Perban	5.000	7.500	12.500	(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, maka penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. 3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut: a. PELAYANAN MEDIK 1. Pelayanan Rawat Jalan a. Pelayanan Poliklinik Bedah <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jenis Tindakan</th><th>Jasa Pelayanan (RP)</th><th>Jasa Sarana (RP)</th><th>Jumlah</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Insisi</td><td>60.000</td><td>90.000</td><td>150.000</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Eksterpasi</td><td>120.000</td><td>180.000</td><td>300.000</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Khitan</td><td>60.000</td><td>90.000</td><td>150.000</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Biopsi</td><td>200.000</td><td>300.000</td><td>500.000</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Cuci Luka</td><td>6.000</td><td>9.000</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Rectal touché</td><td>6.000</td><td>9.000</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Aff Hecting</td><td>6.000</td><td>9.000</td><td>15.000</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Buka Gips</td><td>20.000</td><td>30.000</td><td>50.000</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Ganti Perban</td><td>5.000</td><td>7.500</td><td>12.500</td></tr> </tbody> </table> b. Dan seterusnya	No	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan (RP)	Jasa Sarana (RP)	Jumlah	1	Insisi	60.000	90.000	150.000	2	Eksterpasi	120.000	180.000	300.000	3	Khitan	60.000	90.000	150.000	4	Biopsi	200.000	300.000	500.000	5	Cuci Luka	6.000	9.000	15.000	6	Rectal touché	6.000	9.000	15.000	7	Aff Hecting	6.000	9.000	15.000	8	Buka Gips	20.000	30.000	50.000	9	Ganti Perban	5.000	7.500	12.500	Pasal 3 disempurnakan - Ketentuan pasal 8 disempurnakan dengan mengubah frase Tarif tindakan diubah menjadi Pelayanan. - Dengan adanya perubahan frase tersebut maka ketentuan selanjutnya menyesuaikan.
No	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan (RP)	Jasa Sarana (RP)	Jumlah																																																																																																				
1	Insisi	60.000	90.000	150.000																																																																																																				
2	Eksterpasi	120.000	180.000	300.000																																																																																																				
3	Khitan	60.000	90.000	150.000																																																																																																				
4	Biopsi	200.000	300.000	500.000																																																																																																				
5	Cuci Luka	6.000	9.000	15.000																																																																																																				
6	Rectal touché	6.000	9.000	15.000																																																																																																				
7	Aff Hecting	6.000	9.000	15.000																																																																																																				
8	Buka Gips	20.000	30.000	50.000																																																																																																				
9	Ganti Perban	5.000	7.500	12.500																																																																																																				
No	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan (RP)	Jasa Sarana (RP)	Jumlah																																																																																																				
1	Insisi	60.000	90.000	150.000																																																																																																				
2	Eksterpasi	120.000	180.000	300.000																																																																																																				
3	Khitan	60.000	90.000	150.000																																																																																																				
4	Biopsi	200.000	300.000	500.000																																																																																																				
5	Cuci Luka	6.000	9.000	15.000																																																																																																				
6	Rectal touché	6.000	9.000	15.000																																																																																																				
7	Aff Hecting	6.000	9.000	15.000																																																																																																				
8	Buka Gips	20.000	30.000	50.000																																																																																																				
9	Ganti Perban	5.000	7.500	12.500																																																																																																				

1	2	3	4	5																																																																																												
		Bagian II Rawat Inap a.Tarif di masing– masing Kelas Perawatan <table><tr><th>No</th><th>KELAS</th><th>AKOMODASI /HARI</th><th>JASA MEDIK VISITE/HARI</th></tr><tr><td>1</td><td>VIP</td><td>Rp 100.000,-</td><td>Rp 40.000,-</td></tr><tr><td>2</td><td>Kelas I</td><td>Rp 50.000,</td><td>Rp 35.000,</td></tr><tr><td>3</td><td>Kelas II</td><td>Rp 40.000,</td><td>Rp 25.000,</td></tr></table> Biaya Visitekonsul Dokter / Dokter Ahli (Kontak I) atau konsul antar bagian <table><tr><th>No</th><th>Kelas</th><th colspan="2">Visite</th><th>Konsultasi Antar Spesialis</th></tr><tr><td></td><td></td><th>Dokter Umum</th><th>Dokter Spesialis</th><td></td></tr><tr><td>1</td><td>VIP</td><td>25,000</td><td>60,000</td><td>50,000</td></tr><tr><td>2</td><td>Kelas I</td><td>20,000</td><td>50,000</td><td>40,000</td></tr><tr><td>3</td><td>Kelas II</td><td>15,000</td><td>35,000</td><td>30,000</td></tr><tr><td>4</td><td>KelasIII</td><td>10,000</td><td>25,000</td><td>20,000</td></tr></table> Keterangan: Jasa Perawat Pendamping apabila ada pendampingan oleh perawat Ambulance Puskesmas tidak diwajibkan keluar Kabupaten untuk menjaga hirarki rujukan (rujukan berjenjang), jika diperlukan dalam keadaan mendesak diperbolehkan sepanjang pasien telah direkomendasikan oleh petugas medis serta didampingi oleh paramedis/ perawat Dalam hal pengambilan Jasa Pelayanan ke Puskesmas yang menjadi pendapatan Puskesmas adalah Jasa Sopir dan Jasa Perawat pendamping.	No	KELAS	AKOMODASI /HARI	JASA MEDIK VISITE/HARI	1	VIP	Rp 100.000,-	Rp 40.000,-	2	Kelas I	Rp 50.000,	Rp 35.000,	3	Kelas II	Rp 40.000,	Rp 25.000,	No	Kelas	Visite		Konsultasi Antar Spesialis			Dokter Umum	Dokter Spesialis		1	VIP	25,000	60,000	50,000	2	Kelas I	20,000	50,000	40,000	3	Kelas II	15,000	35,000	30,000	4	KelasIII	10,000	25,000	20,000	2. Rawat Inap a.Tarif di masing– masing Kelas Perawatan <table><tr><th>No</th><th>KELAS</th><th>AKOMODASI /HARI</th><th>JASA MEDIK VISITE/HARI</th></tr><tr><td>1</td><td>VIP</td><td>Rp 100.000,-</td><td>Rp 40.000,-</td></tr><tr><td>2</td><td>Kelas I</td><td>Rp 50.000,</td><td>Rp 35.000,</td></tr><tr><td>3</td><td>Kelas II</td><td>Rp 40.000,</td><td>Rp 25.000,</td></tr></table> Biaya Visitekonsul Dokter / Dokter Ahli (Kontak I) atau konsul antar bagian <table><tr><th>No</th><th>Kelas</th><th colspan="2">Visite</th><th>Konsultasi Antar Spesialis</th></tr><tr><td></td><td></td><th>Dokter Umum</th><th>Dokter Spesialis</th><td></td></tr><tr><td>1</td><td>VIP</td><td>25,000</td><td>60,000</td><td>50,000</td></tr><tr><td>2</td><td>Kelas I</td><td>20,000</td><td>50,000</td><td>40,000</td></tr><tr><td>3</td><td>Kelas II</td><td>15,000</td><td>35,000</td><td>30,000</td></tr><tr><td>4</td><td>KelasIII</td><td>10,000</td><td>25,000</td><td>20,000</td></tr></table> Dan seterusnya Keterangan : - Jasa Perawat Pendamping dikenakan retribusi apabila ada pendampingan oleh perawat. - Ambulance Puskesmas tidak diperkenankan keluar Kabupaten untuk menjaga hirarki rujukan (rujukan berjenjang),. - Dalam keadaan mendesak ambulance Puskesmas diperbolehkan keluar dari Kabupaten sepanjang telah direkomendasikan oleh petugas medis dan didampingi oleh paramedis/ perawat	No	KELAS	AKOMODASI /HARI	JASA MEDIK VISITE/HARI	1	VIP	Rp 100.000,-	Rp 40.000,-	2	Kelas I	Rp 50.000,	Rp 35.000,	3	Kelas II	Rp 40.000,	Rp 25.000,	No	Kelas	Visite		Konsultasi Antar Spesialis			Dokter Umum	Dokter Spesialis		1	VIP	25,000	60,000	50,000	2	Kelas I	20,000	50,000	40,000	3	Kelas II	15,000	35,000	30,000	4	KelasIII	10,000	25,000	20,000	Keterangan pada Rujutan Ambulance disempumakan
No	KELAS	AKOMODASI /HARI	JASA MEDIK VISITE/HARI																																																																																													
1	VIP	Rp 100.000,-	Rp 40.000,-																																																																																													
2	Kelas I	Rp 50.000,	Rp 35.000,																																																																																													
3	Kelas II	Rp 40.000,	Rp 25.000,																																																																																													
No	Kelas	Visite		Konsultasi Antar Spesialis																																																																																												
		Dokter Umum	Dokter Spesialis																																																																																													
1	VIP	25,000	60,000	50,000																																																																																												
2	Kelas I	20,000	50,000	40,000																																																																																												
3	Kelas II	15,000	35,000	30,000																																																																																												
4	KelasIII	10,000	25,000	20,000																																																																																												
No	KELAS	AKOMODASI /HARI	JASA MEDIK VISITE/HARI																																																																																													
1	VIP	Rp 100.000,-	Rp 40.000,-																																																																																													
2	Kelas I	Rp 50.000,	Rp 35.000,																																																																																													
3	Kelas II	Rp 40.000,	Rp 25.000,																																																																																													
No	Kelas	Visite		Konsultasi Antar Spesialis																																																																																												
		Dokter Umum	Dokter Spesialis																																																																																													
1	VIP	25,000	60,000	50,000																																																																																												
2	Kelas I	20,000	50,000	40,000																																																																																												
3	Kelas II	15,000	35,000	30,000																																																																																												
4	KelasIII	10,000	25,000	20,000																																																																																												
5	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah sebagai berikut: a. Perumahan di Jl. Protokol/Provinsi sebesar Rp.7.500/bln b. Perumahan di jl Kabupaten sebesar Rp. 5.000/ bln c. Komersil: Pertokoan,ruko,kios,los amparan sebesar Rp. 2.000/ hari pasaran; Pasar tradisonal Rp. 2.000/hari pasaran; Mini Market Rp.2.000/hari; d.Perkantoran: rumah sakit swasta Rp. 10.000/hari klinik swasta Rp.5.000/ hari perusahaan swasta,BUMD dan BUMN Rp.5.000/ hari	4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah sebagai berikut: a. Perumahan di Jl. Protokol/Provinsi sebesar Rp.7.500 ,- /bln b. Perumahan di jl Kabupaten sebesar Rp. 5.000,- / bln c. Pertokoan/ruko/kios/los/amparan sebesar Rp. 2.000,- / hari d. Rumah sakit swasta Rp. 10.000,- /hari e. Kantor/Perusahaan Swasta/BUMD/BUMN Klinik Swasta Rp 5.000,- /hari	Ketentuan Pasal 14 disempumakan																																																																																												

1	2	3	4	5
6.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	3. Ketentuari pasal 19 dihapus	4. Ketentuan Pasal 15, 16, 17, 18, dan 19 dihapus.	Angka 3 disempurnakan karena Bab VI Pasal 15, 16, 17, 18, dan 19 yang mengatur Retribusi KTP telah dihapus
7	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4. Ketentuari Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum dan/atau didalam pasar yang ditentukan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Ketentuari Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan/atau didalam pasar yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. 6. Ketentuari Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan/atau di dalam pasar adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum dan/atau didalam pasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.	5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 Derigan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat paker di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Ketentuan 5 dan angka 6 dihapus.	Pasal 20 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 115 UU Nomor 28 Tahun 2009 Angka 5 dan angka 6 dihapus, karena tidak ada perubahan
8	Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar	8. Ketentuian Pasal 29 (Ayat 3) diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut: Pasal 29 3. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut: a. Pelayanan pasar sebesar Rp. 1.500, /hari pasaran/ (n ke, kios, los, amparan)	7. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: Pasal 29. (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan tipe pasar dan pemakaian fasilitas pasar. (2) Penentuan tipe pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati	- Ketentuan Pasal 29 disempurnakan tarif disesuaikan dengan tipe pasar - Penuisan ayat dalam pasal menggunakan tanda kurung (...)

8

Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi~~9. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi~~

- ~~(1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 2.451.000,- (Dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) per menara pertahun.~~
- ~~(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.~~
- ~~(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati~~

~~10. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi~~

- ~~a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.~~
- ~~b. Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.~~

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Tipe Pasar dan Fasilitas Pasar	Tarif	Frekuensi
1	2	3	4
a.	Pasar tipe D		
	1) Kios	Rp 1.250/Kios	Setiap pasaran
	2) Los	Rp 1.000,-/Los	Setiap pasaran
	3) Pelataran/amparan	Rp 1.000,-/amparan	Setiap pasaran
b.	Pasar tipe C		
	1) Kios	Rp 1.250/Kios	Setiap pasaran
	2) Los	Rp 1.000,-/Los	Setiap pasaran
	3) Pelataran/amparan	Rp 1.000,-/amparan	Setiap pasaran
c.	Pasar tipe B		
	1) Kios	Rp 1.250/Kios	Setiap pasaran
	2) Los	Rp 1.000,-/Los	Setiap pasaran
	3) Pelataran/amparan	Rp 1.000,-/amparan	Setiap pasaran
d.	Pasar tipe A		
	1) Toko	Rp 1.500,-/m ²	Setiap pasaran
	2) Kios	Rp 1.250/Kios	Setiap pasaran
	3) Los	Rp 1.000,-/Los	Setiap pasaran
	4) Pelataran/amparan	Rp 1.000,-/amparan	Setiap pasaran

8. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dikaitkan dengan indeks variabel zonasi penempatan menara telekomunikasi dan jenis menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Frekuensi kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jumlah kunjungan ke lokasi menara yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan operasional Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi (SIDAMET) selama 1 (satu) tahun.

Pasal 38 disempurnakan

1	2	3	4	5																																				
		Pasal 38 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi serta frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.	7. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: Pasal 39 (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: RPMT = TP x TR Keterangan : RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP : Tingkat Penggunaan Jasa TR : Tarif Retribusi (2) Tarif retribusi pengendalian per-menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. (.....Rupiah) per-menara pertahun didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya sebagai berikut : a. honorarium petugas pengawasan; b. transportasi; c. uang makan; (3) Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (4) Besaran retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan Indeks faktor zonasi penempatan menara telekomunikasi yang ditetapkan sebagai berikut : a. Faktor Penempatan <table><tr><td>Faktor Penempatan</td><td>Koefisien</td></tr><tr><td>Zona padat</td><td>1,1</td></tr><tr><td>Zona sedang</td><td>0,9</td></tr></table> b. Faktor Zona Jarak <table><tr><td>Faktor Zona Jarak</td><td>Koefisien</td><td>Keterangan</td></tr><tr><td>Zona 1</td><td>0,9</td><td>Kec. Mesuji</td></tr><tr><td>Zona 2</td><td>1</td><td>Kec. Mesuji Timur</td></tr><tr><td>Zona 3</td><td>1,1</td><td>Kec. Panca Jaya, Kec. Simpang Pematang, Kec. Tanjung Raya, Kec. Way Serdang</td></tr></table> c. Faktor Ketinggian Menara <table><tr><td>Faktor Ketinggian Menara</td><td>Koefisien</td></tr><tr><td>> 81 Meter</td><td>1,1</td></tr><tr><td>61-80 Meter</td><td>1</td></tr><tr><td>41-60 Meter</td><td>0,9</td></tr><tr><td><40 Meter</td><td>0,8</td></tr></table> d. Faktor Jenis Menara <table><tr><td>Faktor Jenis Penempatan Menara</td><td>Koefisien</td></tr><tr><td>Menara Pole</td><td>0,9</td></tr><tr><td>Menara 3 Kaki</td><td>1</td></tr><tr><td>Menara 4 Kaki</td><td>1,1</td></tr></table>	Faktor Penempatan	Koefisien	Zona padat	1,1	Zona sedang	0,9	Faktor Zona Jarak	Koefisien	Keterangan	Zona 1	0,9	Kec. Mesuji	Zona 2	1	Kec. Mesuji Timur	Zona 3	1,1	Kec. Panca Jaya, Kec. Simpang Pematang, Kec. Tanjung Raya, Kec. Way Serdang	Faktor Ketinggian Menara	Koefisien	> 81 Meter	1,1	61-80 Meter	1	41-60 Meter	0,9	<40 Meter	0,8	Faktor Jenis Penempatan Menara	Koefisien	Menara Pole	0,9	Menara 3 Kaki	1	Menara 4 Kaki	1,1	Pasal 38 diubah sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 17 November 2014
Faktor Penempatan	Koefisien																																							
Zona padat	1,1																																							
Zona sedang	0,9																																							
Faktor Zona Jarak	Koefisien	Keterangan																																						
Zona 1	0,9	Kec. Mesuji																																						
Zona 2	1	Kec. Mesuji Timur																																						
Zona 3	1,1	Kec. Panca Jaya, Kec. Simpang Pematang, Kec. Tanjung Raya, Kec. Way Serdang																																						
Faktor Ketinggian Menara	Koefisien																																							
> 81 Meter	1,1																																							
61-80 Meter	1																																							
41-60 Meter	0,9																																							
<40 Meter	0,8																																							
Faktor Jenis Penempatan Menara	Koefisien																																							
Menara Pole	0,9																																							
Menara 3 Kaki	1																																							
Menara 4 Kaki	1,1																																							

1	2	3	4	5																																		
9	Lampiran		LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR : TANGGAL : PENGHITUNGAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN FAKTOR PENEMPATAN MENARA Pada Kabupaten Mesuji berdiri 200 menara Telkom. Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 2 kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 3 orang dan melakukan pengawasan terhadap 2 menara per hari. Letak menara tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Mesuji yang membutuhkan biaya transportasi cukup besar. Pemda Kabupaten Mesuji menetapkan belanja barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut: a. Belanja Perjalanan Dinas: • Biaya transportasi @Rp 600.000,-/tim/hari (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara-menara yang terletak di Kabupaten Mesuji dan dapat ditetapkan per orang) • Uang Harian Perjalanan Dinas @Rp 300.000,-/orang/hari (sudah termasuk uang makan) b. Belanja Bahan Habis Pakai berupa ATK @Rp6.000.000,-/tahun 1. Penghitungan Menggunakan Tarif Tunggal Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 200 x 2 kali = 400 kunjungan Jika dalam 1 hari = 2 kunjungan, maka untuk 400 kunjungan dibutuhkan 200 hari kerja. Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut: <table><tr><td>1.</td><td>Transportasi</td><td>1 tim</td><td>200 hr</td><td>Rp 600.000,-</td><td>Rp 120.000.000,-</td></tr><tr><td>2.</td><td>Uang Harian</td><td>3 org</td><td>200 hr</td><td>Rp 300.000,-</td><td>Rp 60.000.000,-</td></tr><tr><td>3.</td><td>ATK</td><td>1 tim</td><td></td><td>Rp 3.000.000,-</td><td>Rp 6.000.000,-</td></tr><tr><td colspan="5">Total biaya per tahun</td><td>Rp 186.000.000,-</td></tr><tr><td colspan="5">Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (200)</td><td>Rp 930.000,-</td></tr></table> Pembulatan 1. Menggunakan Tarif Variabel Diasumsikan variabel yang digunakan adalah sebagai berikut: • Variabel jarak tempuh: Zona 1 (indeks 0,9), Zona 1 (indeks 0,9), Zona 1 (indeks 0,9) • Variabel jenis menara: Menara Pole (indeks 0,9), Menara 3 kaki (indeks 1), dan Menara 4 kaki (indeks 1,1). • Variabel ketinggian menara: > 81 Meter (indeks 1,1), 61-80 Meter (indeks 1), 41-60 Meter (indeks 0,9), dan <40 Meter (indeks 0,8).	1.	Transportasi	1 tim	200 hr	Rp 600.000,-	Rp 120.000.000,-	2.	Uang Harian	3 org	200 hr	Rp 300.000,-	Rp 60.000.000,-	3.	ATK	1 tim		Rp 3.000.000,-	Rp 6.000.000,-	Total biaya per tahun					Rp 186.000.000,-	Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (200)					Rp 930.000,-	Penulisan Lampiran disempurnakan Contoh lampiran <table><tr><td>Cara menghitung</td><td>Retribusi</td></tr><tr><td>Pengendalian</td><td>Menara</td></tr></table> Telekomunikasi yang dicantumkan dalam Lampiran Raperda	Cara menghitung	Retribusi	Pengendalian	Menara
1.	Transportasi	1 tim	200 hr	Rp 600.000,-	Rp 120.000.000,-																																	
2.	Uang Harian	3 org	200 hr	Rp 300.000,-	Rp 60.000.000,-																																	
3.	ATK	1 tim		Rp 3.000.000,-	Rp 6.000.000,-																																	
Total biaya per tahun					Rp 186.000.000,-																																	
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (200)					Rp 930.000,-																																	
Cara menghitung	Retribusi																																					
Pengendalian	Menara																																					

1	2	3	4	5
10	Ketentuan Penutup	BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 60 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati. Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji	2. Contoh Penghitungan : 1. Menara Pole yang berada di kecamatan Brabasan dengan ketinggian 31 meter dengan penghitungan : $\text{RPMT} = \frac{\text{Indeks variabel jarak tempuh} \times \text{indeks variabel jenis menara} \times \text{tarif}}{2}$ $= \frac{0,9 + 1 + 0,8}{2} \times \text{Rp } 930.000,-$ $= \text{Rp } 669.000,-/\text{tahun}$ 2. Menara 4 kaki yang berada di kecamatan Simpang Pematang dengan ketinggian 61 meter dengan penghitungan : $\text{RPMT} = \frac{\text{Indeks variabel jarak tempuh} \times \text{indeks variabel jenis menara} \times \text{tarif}}{2}$ $= \frac{1,1 + 1,1 + 1}{2} \times \text{Rp } 930.000,-$ $= \text{Rp } 1.255.500,-/\text{tahun}$ Pasal II Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji.	Pasal 60 dihapus, berdasarkan ketentuan UU 12 Tahun 2011 tidak diperkenankan adanya delegasi blanko Pasal II disempumakan

III. PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Kabupaten Mesuji, tidak dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kewenangan pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan Lampiran Huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

BIDIK SUPRAYITNO